



STANDAR SPMI
STANDAR PENGABDIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA





SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03	STANDAR NASIONAL PENGABDIAN	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

DAFTAR STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- 1 STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 2 STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 3 STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 4 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 5 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 7 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 8 STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STIE SWADAYA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Jl. Jatiwaringin Raya No. 36 Jakarta Timur – 13620 Telp (021) 8612829 Fax 8602142
Website : www.stieswadaya.ac.id Email : Info@stieswadaya.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
No : 003/SK/IM/LPM/K.STIES/I/2022**

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dsn peraturan perundang-undangan serta dalam mewujudkan Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya perlu dilakukan penyusunan Standar Nasional Penngabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia , Nomor 44 Tahu 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - 6. PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
 - 7. PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 8. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 9. PP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 10. PP No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MENETAPKAN


- Menetapkan :
- STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**

Pertama.....

- Pertama : Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya adalah sebagai berikut :
- a Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Kedua : Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya terdiri dari :
- a Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ketiga : Dengan berlakunya Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc

Ketua



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jl. Jatiwaringin Raya No.36 Jakarta Timur. Telp (021) 8612829
Fax. (021) 8602142 Email: Info@stieswadaya.ac.id

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NO DOKUMEN :
STIE SWADAYA/SPMI/03/03

TANGGAL: 2 - 01 - 2022

REVISI : 01

STANDAR SPMI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	WAKIL KETUA I		2 - 01 - 2022
PEMERIKSA	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 - 01 - 2022
PERSETUJUAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	KETUA SENAT		2 - 01 - 2022
PENETAPAN	DR. MUHAMMAD IQBAL, M.SOC.SC	KETUA STIE SWADAYA		2 - 01 - 2022
PENGENDALIAN	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 - 01 - 2022
MENETUJUI	RAHMATIAH AMROIINI, A.Md, B.COM	KETUA YAYASAN JAKARTA		2 - 01 - 2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.01	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi :01

STANDAR SPMI
STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.01

**STANDAR
HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi :01

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. untuk mencapai kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian kepada	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi2. Wakil Ketua I3. Kepala LPPM4. Pengelola Program Studi5. Dosen6. Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.01	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi :01

	Masyarakat	
4	Definisi Istilah dalam Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan penerapan, pengamalan, dan pembudayan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.3. Artikel Ilmiah adalah tulisan ilmiah yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis secara detail sesuai dengan metode ilmiah sesuai sistematika penulisan yang ditetapkan.4. Laporan Ilmiah adalah tulisan ilmiah yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis secara detail sesuai dengan metode ilmiah sesuai sistematika penulisan yang ditetapkan.5. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah
5	Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bentuk-bentuk hasil pengabdian kepada masyarakat:<ol style="list-style-type: none">a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;b. pemanfaatan teknologi tepat guna;c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dand. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.01	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi :01

		<ol style="list-style-type: none">2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk artikel ilmiah atau laporan ilmiah yang terpublikasi melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan oleh dosen minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya dan terpublikasi di tingkat nasional atau internasional.4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan oleh mahasiswa minimal 1 (satu) kali selama masa studi dan terpublikasi di laman atau media yang ditentukan.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang kewajiban dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman pelaksanaan dan publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menjalin kerjasama dengan mitra untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7	Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali per tahun.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.01	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi :01

	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">2. Setiap mahasiswa minimal melakukan satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama masa studi.3. Semua hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dipublikasi di media atau laman yang ditentukan.4. Semua hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dipublikasi di media atau laman yang ditentukan.5. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul bahan ajar atau modul pelatihan.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.2. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.3. Pedoman dan Prosedur Mutu Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.5. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.6. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi.7. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.8. Pedoman Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.01	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi :01

		<p>Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.</p> <p>7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya .</p> <p>9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi .Ilmu Ekonomi Swadaya .</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SEKOLAH TINGGI ILMU ECONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.02

**STANDAR
ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

STANDAR SPMI

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.02	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan dalam menentukan kedalaman dan keluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Kepala LLPM3. Pengelola Program Studi
4	Definisi Istilah dalam	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.02

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	kepada masyarakat. 2. IPTEK adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana ilmu dapatlah dipandang sebagai produk, sedangkan teknologi dipandang sebagai proses, dan sebagai paradigma etika.
5	Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a. hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah dapat berbentuk: rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun Renstra pengabdian kepada masyarakat. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun Program Kerja dan RAPB pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi Renstra pengabdian kepada



SEKOLAH TINGGI ILMU ECONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.02	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------

		<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan lokakarya penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mengundang tenaga ahli untuk menyelenggarakan work shop evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat.6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan pelatihan pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat.
7	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat isinya harus mengacu kepada roadmap Pusat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)2. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat kedalaman dan keluasan materinya mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK sesuai kebutuhan masyarakat.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Renstra Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.2. Program Kerja dan RAPB LPPM.3. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kedalaman dan Keluasan Materi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.4. Pedoman dan Prosedur Pengajuan dan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa.5. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



SEKOLAH TINGGI ILMU ECONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.02

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

- | | | |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none">2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
- 9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.03	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

STANDAR SPMI

STANDAR

PROSES PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr.Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.03

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Proses Pengabdian	Standar proses pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan untuk memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan baik dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Kepala LPPM3. Pengelola Program Studi4. Dosen5. Mahasiswa
4		



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.03

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

	Definisi Istilah dalam Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.2. Perencanaan adalah proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi rencana, target pelaksanaan dan luaran yang akan dihasilkan.3. Pelaksanaan adalah rentang waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.4. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan kepada pihak terkait
5	Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bentuk-bentuk kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. pelayanan kepada masyarakat;b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;c. peningkatan kapasitas masyarakat; ataud. pemberdayaan masyarakat3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan diarahkan untuk memenuhi capaian



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.03

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

		<p>pembelajaran lulusan dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>1. Menetapkan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kurikulum semua Program Studi.</p> <p>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Pengelola Program Studi menyusun tema dan membuat sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap Program Studi.</p> <p>3. Mengintegrasikan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keperdulian terhadap Lingkungan.</p> <p>4. Menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat..</p> <p>5. Melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang topik, lingkup dan mekanisme pelaksanaan mata kuliah Kerja Praktek dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p>
7.		



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.03

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

	Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan terencana, terlaksana, dan terlapor hasilnya.2. Tersedia data base kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.3. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.4. Jumlah kelompok usaha yang meningkat kualitas produksi, manajemen, dan pemasaran sebanyak 50%.5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai jadwal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dalam setahun.6. Semua dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali setiap tahun.7. Semua mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali selama masa studi.
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.2. Spesifikasi Prodi yang memuat mata kuliah Kerja Praktek.3. Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Kerja Praktek4. SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.5. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.6. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.7. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi tentang Penghargaan Publikasi.
9	Referensi	



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.03

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

- | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.04	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

STANDAR SPMI

STANDAR

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.04	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2.	Rasional Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Kepala LPPM3. Pengelola Program Studi4. Dosen5. Mahasiswa6. Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.04	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Pengabdian kepada Masyarakat	
4	Definisi Istilah Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas.5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.6. Reviewe Internal merupakan individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa seluruh penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang berkesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. tingkat kepuasan masyarakat;b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.04	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p> <p>e. teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa reviewer internal sebagai penilai terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen.</p> <p>5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa dosen pembimbing pengabdian kepada masyarakat di setiap Program Studi sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa.</p> <p>6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.</p>
6.	Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman penilaian bagi reviewer pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mensosialisasikan kegiatan penilaian dan review atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memilih reviewer internal sebagai penilai hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.04	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		(LPPM) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Tim Riviewer. 6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat bagi Mahasiswa. 7. Pengelola Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau atau pembuatan poster dari hasil pengabdian kepada masyarakat
7.	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Semua hasil pengabdian kepada masyarakat setelah penilaian layak dipublikasikan. 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 4 dari skala 5. 3. Perubahan pengetahuan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup mempunyai pengetahuan. 4. Tingkat keterampilan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup terampil.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat. 2. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Formulir indikator penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Prosedur Mutu penetapan reviewer pengabdian kepada masyarakat. 6. Prosedur Mutu penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.04	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADА MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
	7. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional. 8. SK Ketua Sekolah Tinggi Penghargaan Publikasi.	
9	Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. 7. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya 9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.05	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
----------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

STANDAR SPMI

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.05	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kualifikasi minimal pelaksana pengabdian yang melakukan program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil, Standar Isi dan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat yang telah ditetapkan..
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Kepala LPPM3. Pengelola Program Studi4. Dosen5. Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.05	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

4	Definisi Istilah dalam Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga terpenuhi standar hasil dan isi pengabdian kepada masyarakat.2. Kewenangan merupakan jenis skema pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh pelaksana pengabdian.3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal dan jabatan fungsional yang melekat kepada pelaksana pengabdian.4. Track Record Pengabdian merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
5.	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:<ol style="list-style-type: none">a. kualifikasi akademik;b. track record hasil pengabdian kepada masyarakat;c. riwayat publikasi; dan*d. dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK.3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kemampuan pelaksana menentukan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Kepala LPPM menerbitkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.5. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pelaksana pengabdian



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.05	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

		kepada masyarakat dari mahasiswa wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.2. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara individual berdasarkan Renstra dan Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat.4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) membangun database kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi dengan melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi untuk publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
7.	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Semua pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah mahasiswa aktif dan dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya yang mempunyai NIDN/NIDK serta memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan.2. Semua pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat..



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.05	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kriteria Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.Road map Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya dari dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasinya.Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat..SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah.Pedoman Pelaksanaan dan Penulisan Kerja Praktek.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan NasionalStatuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SwadayaRencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.06	STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

STANDAR SPMI

STANDAR

STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr.Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022

ITEM	ISI STANDAR
------	-------------



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.06	STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Ketua I2. Wakil Ketua II3. Kepala LPPM4. Pengelola Program Studi5. Dosen6. Mahasiswa7. Bagian Sarana dan Prasarana



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.06	STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

	kepada Masyarakat	
4.	Definisi dan Istilah dalam Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan tentang penyediaan, penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang proses pengabdian kepada masyarakat.Sarana adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat.Laboratorium yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihan barang-barang produksi.Studio adalah ruang tempat bekerja untuk dipakai untuk kegiatan penyiaran, pembuatan foto, video dan pengambilan film.Bengkel Kerja adalah unit penunjang teknis di bidang bengkel.Tempat Praktek adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori.Perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai.Desiminasi adalah kegiatan penyebaran informasi ke dalam lingkungan masyarakat.Prosedur Mutu adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk melakukan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.06	STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

		<p>suatu kegiatan dengan banyak jenis aktivitas.</p> <p>11. Instruksi kerja adalah petunjuk atau cara dalam melakukan satu jenis aktivitas..</p>
5.	Pernyataan Isi Standar Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<p>1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia adalah milik Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. dan dapat dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. dan area sasaran kegiatan;proses pembelajaran; dankegiatan penelitian. <p>2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri dari buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi (termasuk koneksi internet), sarana tenaga listrik cadangan, sarana transportasi, petugas keamanan dan sarana pembelajaran yang juga dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, studio, bengkel kerja, tempat praktik, ruang diskusi serta prasarana pembelajaran yang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.06	STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

6	Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mendata dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman pengadaan, sistem inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat dan pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana prasarana yang digunakan/dipinjam pelaksana.3. Melakukan sosialisasi pedoman pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) bersama bagian sarana dan prasrana melakukan pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mengajukan ke bagian sarana dan prasarana untuk melakukan pemeliharaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7	Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan.2. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan3. Tingkat kecelakaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 0 (nol).4. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.06	STANDAR SAPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana.SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman dan Prosedur Mutu Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana.SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana.SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kependulian Terhadap Lingkungan.
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan TinggiStatuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya .



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.07	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

STANDAR SPMI

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur	
No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.07	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
ITEM	ISI STANDAR	
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan; 2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2	Rasional standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat (LPPM dan Pengelola Program Studi) dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I 2. Kepala LPPM 3. Pengelola Program Studi 4. Dosen 5. Mahasiswa



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.07

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

	Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	
4	Definisi Istilah dalam Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.2. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai.3. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.4. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.5. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan.6. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) adalah unit yang bertugas mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.2. Kepala LPPM wajib:<ol style="list-style-type: none">a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.07

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

		<p>strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya;</p> <ul style="list-style-type: none">b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya; dank. mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan P3M, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan pengabdian pada masyarakat, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai oleh LPPMl. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.07

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

		<p>Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ul style="list-style-type: none">b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian;g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; danh. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat.2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat hingga publikasinya.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.07	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none">3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepenting tentang Renstra dan Roadmap pengabdian kepada masyarakat beserta peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat.4. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) menyusun program kerja dan kalender untuk peningkatan kualifikasi peneliti dan meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan workshop untuk dosen penyusunan roadmap diri dalam pengabdian kepada masyarakat.
7	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunya Renstra, Roadmap, Program Kerja dan Kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat.2. Seluruh dosen mempunyai roadmap pengabdian kepada masyarakat.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai pedoman kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) mempunyai pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.5. Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.6. Tersedianya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.7. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat didiseminasi.8. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan9. Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.07

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

		yang dikelola.
8	Dokumen terkait pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)SK Ketua Sekolah Tinggi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) LPPM.Renstra dan Roadmap Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)Pedoman pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang diselenggarakan oleh dosen maupun mahasiswa;Program Kerja dan RAPB Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)Kalender Kegiatan Tahunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)Laporan Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:
STIES/DPM/Std/03.03.07

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

- | | | |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none">8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya9. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ekonomi Swadaya. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

STANDAR SPMI

STANDAR

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

ITEM		ISI STANDAR
1	Visi dan Misi STIES	<p>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.
2.	Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.
3	Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi2. Wakil Ketua I3. Wakil Ketua II4. Kepala LPPM5. Pengelola Program Studi6. Bagian Keuangan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

	kepada Masyarakat	
4	Definisi Istilah dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal.2. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari yayasan.3. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar Yayasan baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5	Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Sekolah Tinggi menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.2. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.3. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri dan masyarakat4. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik bersumber dari internal maupun eksternal digunakan untuk membiayai:<ol style="list-style-type: none">a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; danf. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.5. Ketua Sekolah Tinggi menjamin tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam membiayai:



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

		<ol style="list-style-type: none">a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;b. peningkatkan kapasitas pelaksana; danc. insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).6. Ketua Sekolah Tinggi menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Menerbitkan SK Ketua Sekolah Tinggi untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif pengabdian kepada masyarakat.2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan mekanisme pertanggungjawabannya.4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan eksternal serta pertanggungjawabannya.6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) melakukan sosialisasi tentang pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

		7. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri untuk menggalang dana pengabdian kepada masyarakat dari eksternal.
7	Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)2. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat per Program Studi memadai.3. Semua mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. SK Ketua Sekolah Tinggi untuk menetapkan alokasi dana internal dan insentif pengabdian kepada masyarakat.2. Pedoman Pengajuan dan pertanggungjawaban dana internal pengabdian kepada masyarakat internal.3. Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI.4. Pedoman Kerja Sama. RAPB dan Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.03.08	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Berlaku R01 : 02-01-2022 Revisi : 01
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

		Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya . 8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya .
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------